



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2018/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 120/Pdt.G/2018/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada 06 Juni 2013 di Dusun Be'banga, Desa xxxxxxg, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Mamuju dengan wali nikah adalah ayah kandung Pengugat bernama xxxxxx, yang dinikahkan oleh petugas MTR, bernama xxxxxx, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxx, saat menikah Pengugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang dan antara Pengugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Pengugat

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan xxxxxx selama 4 tahun selama dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan xxxxxx selama 3 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 5 tahun dan anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai muncul sekitar tahun 2015 karena tanpa alasan yang jelas Tergugat memukul wajah Penggugat;
 - b. Bahwa Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar seperti anjing, mengucapkan kata-kata cerai dan melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon ketika marah;
 - c. Bahwa puncak perselisihan kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Februari 2017 karena Tanpa alasan jelas Tergugat memukul Penggugat dan melempar hand phone penggugat dan pada saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya di Lingkungan xxxxxx dan tidak pernah kembali untuk hidup bersama dengan Penggugat;
 - d. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama dan tidak saling memperdulikan lagi selama 1 tahun 5 bulan;
 - e. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, PENGUGAT, dan Tergugat, TERGUGAT, yang dilaksanakan pada 06 Juni 2013 di Dusun Be'bang. Desa xxxxxxg, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Mamuju;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2018/PA.Mj



1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx Tanggal 17 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx Tanggal 19 Pebruari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu Penggugat;

Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah di Dusun Be'bunga Desa xxxxxxg, Kecamatan xxxxxx Kabupaten Mamuju, pada tanggal 06 Juni 2013;

Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama (xxxxxx);

Bahwa yang menikahkan adalah xxxxxx, serta yang menjadi saksi pernikahan adalah xxxxxx dan maharnya berupa cincin emas 2 gram;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab ataupun sesusuan;

Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 4 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat selama 3 bulan;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama ANAK yang sekarang diasuh Penggugat;

Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat suka cemburu dan berkata kasar kepada Penggugat;

Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi bahwa Tergugat biasa memukul Penggugat kalau marah, namun saksi tidak pernah melihat secara langsung;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi pada tahun 2017 sampai sekarang selama 1 tahun lebih;

Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga tinggal dengan orang tuanya;

Bahwa selama pisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar, namun karena sikap Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak mau lagi;

Saksi 2, xxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah di Dusun Be'bangga Desa xxxxxxg, Kecamatan xxxxxx Kabupaten Mamuju, pada tanggal 06 Juni 2013;

Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Saksi sendiri sebagai ayah kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang menikahkan adalah xxxxxx, serta yang menjadi saksi pernikahan adalah xxxxxx dan maharnya berupa cincin emas 2 gram;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab ataupun sesusuan;

Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 4 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat selama 3 bulan;

Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama ANAK yang sekarang diasuh Penggugat;

Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka cemburu dan berkata kasar kepada Penggugat;

Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi bahwa Tergugat biasa memukul Penggugat kalau marah, namun saksi tidak pernah melihat secara langsung;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi pada tahun 2017 sampai sekarang selama 1 tahun lebih;

Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga tinggal dengan orang tuanya;

Bahwa selama pisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar, namun karena sikap Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak mau lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2018/PA.Mj



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kumulasi itsbat nikah dalam rangka perceraian terhadap Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada 06 Juni 2013 di Dusun Be'bunga, Desa xxxxxxg, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Mamuju dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama xxxxxx, yang dinikahkan oleh petugas MTR, bernama xxxxxx, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxx, saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan Penggugat mengajukan perceraian

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat dikarenakan sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar “anjing” dan kata-kata cerai kepada Penggugat, bahkan melakukan kekerasan fisik, dan puncaknya terjadi pada bulan Pebruari 2017 dimana Tergugat memukul Penggugat dan melempar handphone Penggugat tanpa alasan yang jelas, akibatnya Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat kerumah orang tuanya dan tidak pernah kembali dan sudah tidak memperdulikan Penggugat sampai sekarang selama 1 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah antara Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri yang sah? Dan apakah setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berakibat pada rumah tangga tidak harmonis dan sudah pecah serta tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan cerai Penggugat dengan isbat nikah dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, dan hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Majene, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Majene

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap dan memberi kesaksian dibawah sumpah di depan persidangan, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam pokok perkara ini, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut bernilai pembuktian yang telah memenuhi syarat materil kesaksian karenanya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi cerai gugat dan itsbat nikah, maka hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dimana keduanya mengetahui bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Juni 2013 di Dusun Be'banga Desa xxxxxxg, Kecamatan xxxxxx Kabupaten Mamuju, dinikahkan oleh imam bernama xxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama xxxxxx, dan bertindak

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2018/PA.Mj



sebagai saksi nikah adalah xxxxxx, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram, serta tidak ada halangan antara Penggugat dengan Tergugat untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, ternyata telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian yang diajukan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah menurut hukum pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Dusun Be'bunga Desa xxxxxxg, Kecamatan xxxxxx Kabupaten Mamuju pada tanggal 06 Juni 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim mempertimbangkan gugatan perceraian dan alat bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di muka sebagaimana termuat dalam duduk perkara dan hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan pernah hidup rukun serta dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat yang sering cemburu dan berkata kasar kepada Penggugat bahkan biasa memukul Penggugat kalau marah;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat sikap Tergugat tersebut sejak bulan Pebruari 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun lebih dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat agar sabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta berakhir dengan pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian yang termuat di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus disebabkan sikap Tergugat yang sering cemburu dan berkata kasar kepada Penggugat bahkan biasa memukul Penggugat kalau marah, dan hal tersebut berlangsung terus menerus dan berakhir dengan pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, serta keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas hakim menilai pada hakikatnya hal ini merupakan wujud perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam rumah tangga tidaklah selalu berupa pertengkaran mulut dengan nada tinggi atau salah satu pihak menyakiti badan/fisik pihak lainnya, tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri bisa juga berupa sikap saling mendiamkan diri (tidak mau berbicara) dan/atau salah satu pihak menghindar/menjauhkan diri dari

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak lainnya (tidak mau berhubungan/ berkomunikasi) secara terus menerus dalam waktu yang relatif lama.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang selama 1 tahun lebih dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun istri serta keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjadi penyebabnya, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim diatas juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2018/PA.Mj



yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang abstrak hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa, *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga Penggugat yang ingin merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan upaya hakim pada setiap kesempatan persidangan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan gholidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqan gholizhan*, serta untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka dalam hal ini perceraian dipandang lebih baik atau dianggap sebagai "*Tasrih bi Ihsan*" sehingga secara yuridis gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2018/PA.Mj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan mengingat ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di atas, maka hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak bain sugra berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru.

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, **PENGGUGAT**, dan Tergugat, **TERGUGAT**, yang dilaksanakan pada 06 Juni 2013 di Dusun Be'banga. Desa xxxxxxg, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Mamuju;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **TERGUGAT** kepada Penggugat, **PENGGUGAT**;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah **Rp. 601. 000,00** (enam ratus satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 Hijriah oleh Dwi Anugerah, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Drs. Muhammad As'ad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Drs. Muhammad As'ad

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	510.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	601.000,00

(enam ratus satu ribu rupiah).



Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2018/PA.Mj